

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ibadah yang membutuhkan waktu paling lama dari semua ibadah, bahkan sampai akhir hayat. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Qur'an atau pun hadits nabi yang menjelaskan perkawinan sebagai cara untuk beribadah kepadanya. Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan teguh antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat melalui sistem perkawinan yang sah. Untuk membawa manusia ke hidup yang berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang mulia di antara makhluk Allah SWT yang lain.

Islam sangat memperhatikan perkawinan. Hubungan yang dibangun antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada rasa pengabdian mereka kepada Allah SWT. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga*

³ *Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hal. 335.

(rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti bahwa pasangan itu benar-benar berniat hidup bersama sebagai Suami Istri. Perkawinan tidak boleh terbatas pada ikatan lahir atau batin. Kedua komponen tersebut ada dalam setiap pernikahan. Dengan adanya tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sekaligus melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup, jelas bahwa ini bukanlah tugas yang mudah untuk dicapai. Banyak perkawinan yang tidak dapat diwujudkan dengan baik.⁴ Jadi, jika ada konflik yang tidak dapat diselesaikan atau keutuhan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan, maka perkawinan terputus. Dalam hal ini, perceraian, atau thalak, adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri hubungan Suami Istri.

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵ Pasal 114 KHI mengatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau karena gugatan perceraian.⁶ Setelah perceraian terjadi, dalam Islam diatur adanya Iddah, atau masa tunggu bagi perempuan (Istri). Ini masuk akal karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan hamil, sehingga Iddah hanya berlaku bagi perempuan, sementara laki-laki tidak. Laki-laki tidak dapat mengalami kehamilan karena mereka tidak

⁴ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hal. 6.

⁵ *Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,.. hal. 12.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 304.

memiliki rahim. Meskipun demikian, laki-laki harus mempertimbangkan perasaan perempuan yang telah ditalak dan menerima mantan Istrinya.

Berikut surah dan Hadits tentang masa Iddah:

1. Al-Qur'an

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Dan Suami-Suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para Suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para Suami, mempunyai satu tingkatan lebih daripada Istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah 2:228).⁷

وَالَّذِينَ يَتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan Istri-Istri hendaklah mereka (Istri-Istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 2:234).⁸

⁷ Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hal. 336.

⁸ Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*,. hal. 346.

2. Hadits

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا. وَ
 لاَ نَكْتَجِلُ وَ لاَ نَنْطَيَّبُ وَ لاَ نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ. وَ قَدْ رُحِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا
 اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتِ أَطْفَارٍ. البخارى و مسلم، فى نيل الاوطار

Artinya: Dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata, “Kami dilarang berkabung terhadap orang mati lebih dari tiga hari kecuali terhadap Suami, yaitu empat bulan sepuluh hari, dimana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, kecuali kain genggang (pakaian yang tidak mencolok), dan kami diberi keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang diantara kami mandi dari haidnya (menggunakan) sedikit qust adhfar (sejenis kayu yang berbau harum)”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁹

Al-Qur'an dan Hadits menyatakan bahwa Iddah adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti, karena inilah syariat yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat. Selama masa Iddah, kedua belah pihak yang telah melakukan perceraian tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jika pasangan tidak memenuhi tanggung jawabnya, akan muncul berbagai masalah, seperti anak putus sekolah, yang menyebabkan anak terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Setelah perceraian, suami harus memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya dan anaknya. Suami tetap bertanggung jawab atas tanggung jawab sucinya. Pasal 8 Ayat 1 KHI menyatakan bahwa Suami harus menyediakan tempat tinggal bagi Istri, anak-anaknya, atau mantan istrinya

⁹ *Featured Post* “Hadits tentang Iddah” dalam <https://www.wid.web.id/2014/10/hadits-tentang-iddah.html> diakses 15 Juni 2025, pukul 11:32.

yang masih dalam masa Iddah.¹⁰ Telah dijelaskan bahwa suami yang menceraikan istrinya harus memberikan tempat tinggal kepada istrinya atau membiarkan istrinya tinggal di rumahnya sampai masa Iddah berakhir. Wanita dalam masa Iddah diharuskan untuk menjaga diri dari semua hal yang mengarah pada hubungan seksual, menghindari hal-hal yang membuat orang lain tertarik padanya, tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan), dan dilarang menikah.¹¹

Di desa Tugu Kecamatan Rejotangan seorang Istri yang ditinggal mati oleh Suaminya mereka tidak mendapatkan hak-haknya yang tidak terpenuhi di dalam menjalankan masa Iddah, bahkan mantan Suaminya tidak memberikan nafkah Iddah kepada Istri yang diceraikan. Di samping itu masih banyak mantan Suami yang setelah menceraikan Istriya tidak mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan agama yang mewajibkan mantan Suami memberikan nafkah Iddah dan nafkah untuk anaknya. Sehingga Istri yang diceraikan harus mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, agar tidak putus sekolah. Maka untuk pembiayaan anak tersebut berpindah ke mantan Istri karena mantan Suami lepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Memperhatikan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Upaya Wanita Karir dalam Pemenuhan Hak-hak Keluarga pada Masa Iddah Perspektif Gender Islam (Studi Kasus di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”**.

¹⁰ *Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hal. 357.

¹¹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hal. 857.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana upaya wanita karir dalam pemenuhan hak-hak keluarga pada masa Iddah di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana upaya wanita karir dalam pemenuhan hak-hak keluarga pada masa Iddah di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung perspektif gender Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana upaya Wanita karir dalam pemenuhan hak-hak keluarga pada masa Iddah di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis bagaimana upaya Wanita karir dalam pemenuhan hak-hak keluarga pada masa Iddah di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dalam perspektif gender Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Tentunya peneliti berharap adanya manfaat dalam penulisan skripsi kali ini, di antaranya adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan dalam hukum Islam dan hukum positif khususnya dalam bidang keluarga terkait konstruksi Iddah dalam hukum Islam dan hukum positif menurut analisis perspektif gender Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian kali ini dengan kajian konstruksi Iddah dalam hukum Islam dan hukum positif dipandang dari analisis perspektif gender dapat dijadikan pertimbangan apakah memang bisa diterapkan dalam konteks masyarakat masa kini atau tidak.

b. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian skripsi kali ini peneliti berharap bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terkait problematika Iddah dan Ihdad Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif analisis Perspektif Gender Islam.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menginspirasi peneliti selanjutnya untuk mencari solusi inovatif dalam menyelaraskan peran wanita karir dan kewajiban agama tanpa mengurangi esensi dari hukum Islam maupun kebutuhan keluarga. Skripsi ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam

mendukung penguatan peran wanita karir tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Secara Konseptual

a. Wanita karir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita berarti perempuan dewasa. Sedangkan wanita karier berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).¹² Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup. Orang yang hidup sesuai dengan panggilan hidupnya akan menikmati hidup bahagia. Untuk panggilan itu, bukan hanya panggilan laki-laki saja, karena memang tidak ada perbedaan karya menurut seks.¹³

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi 4, 2008) hal. 372.

¹³ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua*, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Magelang, 2004, hal. 217.

b. Hak dan kewajiban dalam Keluarga

Hak adalah sesuatu yang sudah dimiliki dan diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi seseorang kepada orang lain. Rumusan hak dan kewajiban ini akan berfungsi sebagai pengukur untuk menilai apakah Suami dan Istri telah menjalankan fungsi dan perannya dengan benar. Hak dalam keluarga adalah segala sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, baik Suami maupun Istri, dalam kehidupan rumah tangga mereka.¹⁴

Kewajiban seorang Istri merupakan hak bagi Suami. Hak yang diperoleh Istri juga seimbang dengan hak yang diperoleh Suami. Jika seorang Istri bekerja atau berkarier, hak nafkah yang diperolehnya sama dengan hak nafkah seorang Istri yang tidak bekerja.¹⁵ Berdasarkan pemaparan diatas maka hak dan kewajiban wanita karier akan bertambah atau memiliki hak dan kewajiban yang ganda.

c. Masa Iddah

Menurut bahasa kata Iddah berasal dari kata *Al-'Adad*. Sedangkan kata *Al-'Adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *'Adda-Yauddu* yang berarti menghitung. Kata *Al-'Adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata *Al-'Adad* adalah *ala'dad* begitu pula bentuk jama dari kata Iddah adalah *Al-*

¹⁴ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 159.

¹⁵ Syafuri, "Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik," *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, 2013, hal. 2.

'Iddah. Secara (etimologi) berarti:“menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud Iddah karena masa itu si perempuan yang berIddah menunggu berlakunya waktu.¹⁶

Pengertian Iddah secara istilah, Muhammad Al-Jaziri memberikan pengertian bahwa Iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki.¹⁷

Dari definisi di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian Suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta'abbud) maupun bela sungkawa atas Suaminya, selama masa tersebut perempuan (Istri) dilarang menikah dengan laki- laki lain.

d. Perspektif Gender Islam

Gender adalah *Behavior Differences* antara laki-laki dan perempuan yang *Socially Differences* yakni perbedaan yang bukan kodrat atau ciptaan Tuhan melainkan diciptakan oleh laki-laki dan

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 303.

¹⁷ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah Al-Kubra, 1969), jilid 4, hal. 51.

perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.¹⁸ Pengertian gender mengacu pada perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. Sejauh ini, perspektif perempuan lebih banyak dibahas tentang masalah gender. Sebaliknya, perspektif pria belum banyak dibahas. Dengan dominasi perspektif perempuan, seringkali tidak ada jalan keluar untuk solusi yang diinginkan, yang pada akhirnya berujung pada masalah yang berasal dari kaum laki-laki. Ada beberapa fenomena yang sering kali muncul pada persoalan Gender.

Kata *Gender* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti jenis kelamin.¹⁹ Pengertian Gender secara umum adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Pengertian Gender menurut Women Studies Ensiklopedia, adalah konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan (*Distinction*) antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang berkembang dalam masyarakat.

2. Penegasan Konseptual

Dari penegasan konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan Upaya Wanita Karir dalam Pemenuhan Hak hak Keluarga pada Masa Iddah dalam Perspektif Gender Islam adalah periode menunggu yang harus

¹⁸ Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2019), hal. 18.

¹⁹ Jhon Ecol dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), hal. 176.

dijalani oleh seorang wanita setelah pernikahannya berakhir, baik melalui perceraian atau kematian. Periode ini ditetapkan untuk memastikan kesucian rahim dan menghindari kebingungan tentang garis keturunan dan waris.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama (inti), terdiri dari: Bab I pendahuluan, terdiri dari: (a) konteks penelitian/latar belakang masalah, (b) fokus penelitian/rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II kajian teori, terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir (paradigma).

Bab III: metode penelitian, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V: pembahasan

Bab VI: penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

Bagian akhir: a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup.